



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 28 September 2018

Nomor : 478/17952/DUKCAPIL  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perekaman Jemput Bola

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas  
yang membidangi Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Salam Dukcapil Bisa !

Dalam pelaksanaan Pemilu presiden dan Pemilu Legislatif, seluruh jajaran Dukcapil dari pusat sampai daerah memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat dan menjaga hak pilih dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ketunggalan data kependudukan merupakan salah satu prasyarat utama. Ketunggalan data penduduk akan terwujud melalui perekaman dan penerbitan KTP elektronik.

Untuk mewujudkan kondisi diatas, langkah jemput bola untuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang selama ini sudah dilaksanakan perlu kita tingkatkan cakupan, volume dan target grupnya. Kita harus bergerak bersama, kita harus bergerak serentak. Oleh karena itu, untuk periode tanggal 2 Oktober sampai dengan Desember saya minta setiap Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk setiap hari melakukan jemput bola dengan prioritas untuk pemilih pemula melalui SMU, SMK, Pondok Pesantren dan Kampus. Selain itu, untuk pemilih non pemula agar melakukan jemput bola ke desa, pabrik-pabrik atau kantor swasta dan pemerintah. Dinas provinsi untuk melakukan monitoring dan membantu koordinasi.

Untuk pelaporannya dilakukan setiap hari Senin untuk menyampaikan jemput bola yang sudah dilakukan sepekan yang lalu dengan memberikan data jumlah perekaman, pencetakan KTP elektronik, jumlah sekolah/kampus/pondok pesantren/pabrik/kantor.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Salam Dukcapil Bisa !

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur di Seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.